



PENETAPAN

Nomor 0385/Pdt.P/2017/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

*****, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di *****, Jorong *****, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dalam register perkara Nomor 0385/Pdt.P/2017/PA TALU telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang wanita yang bernama ***** Umur 18 tahun, Agama Islam, Alamat di Padang Sari, Jorong *****, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa Pemohon telah sekitar 8 bulan menjalin hubungan dengan calon isteri Pemohon tersebut sehingga harus dinikahkan;
3. Bahwa Pemohon sebagai calon suami atau kepala keluarga berstatus jejaka dalam usia 18 tahun 3 bulan, telah aqil baliq telah bekerja sebagai tukang bangunan yang mempunyai penghasilan Rp 1.600.000,- (satu jutaan enam ratus ribu rupiah) perbulan dan calon isteri berstatus perawan



berusia 18 tahun, telah aqil baliq dan telah siap menjadi isteri/ibu rumah tangga;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikah dengan calon isteri Pemohon yang bernama *****;

5. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tersebut tidak terdapat halangan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

6. Bahwa calon mempelai wanita yang bernama ***** yang akan dinikahi oleh Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain Pemohon sebagai calon suaminya tersebut diatas;

7. Bahwa keluarga Pemohon sebagai orang tua calon suami dan orang tua calon isteri Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Pemohon pada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu dapat memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin bagi Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon telah hadir di persidangan;



Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Dispensasi Kawin berdasarkan hukum Islam, akan tetap Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan calon istri Pemohon yang bernama;

*****, 18 tahun, Agama Islam, Alamat di Padang Sari, Jorong
*****, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, di persidangan menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan ***** (Pemohon);
- Bahwa dia adalah calon suami saya;
- Bahwa saya tahu Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Talu;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menikahi saya, tetapi umur Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saya berumur 18 tahun:- Bahwa saya dan Pemohon telah berkenalan selama 8 (delapan) bulan, dan ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya telah melamar saya;- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa penghasilan Pemohon dalam satu bulan sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), menurut perkiraan saya mencukupi;
- Keluarga saya telah merestui rencana pernikahan saya dengan Pemohon;
- Keinginan saya dan Pemohon untuk menikah telah didaftarkan ke KUA, namun ditolak, karena umur Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun, dan kami disuruh untuk mengurus dahulu dispensasi kawin dari Pengadilan Agama



Bahwa di persidangan Pemohon menghadirkan Pihak keluarga Pemohon yang bernama:

T*****, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di *****, Jorong *****, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai ayah kandung Pemohon, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tahu. Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Talu;
- Bahwa Karena Pemohon berkeinginan menikah dengan seorang wanita, tetapi umur Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang perkawinan;
- Bahwa Pemohon sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang wanita yang bernama *****;
- Bahwa Calon isteri Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon telah berkenalan dengan ***** selama 8 (delapan) bulan, dan berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa Pemohon beserta keluarga telah melamar ***** kepada keluarganya;
- Bahwa Keluarga ***** menerima dan merestui lamaran Pemohon;
- Bahwa Antara Pemohon dengan ***** tidak terdapat halangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Penghasilan Pemohon dalam satu bulan sekitar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersedia membina dan membantu Pemohon dalam membina rumah tangga dengan *****;



S***** , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ***** , Jorong ***** , Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai ibu Pemohon, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu. Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Talu;
- Bahwa Karena Pemohon berkeinginan menikah dengan seorang wanita, tetapi umur Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang perkawinan;
- Bahwa Pemohon sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang wanita yang bernama *****;
- Bahwa Calon isteri Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon telah berkenalan dengan ***** selama 8 (delapan) bulan, dan berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa Pemohon beserta keluarga telah melamar ***** kepada keluarganya;
- Bahwa Keluarga ***** menerima dan merestui lamaran Pemohon;
- Bahwa Antara Pemohon dengan ***** tidak terdapat halangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Penghasilan Pemohon dalam satu bulan sekitar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersedia membina dan membantu Pemohon dalam membina rumah tangga dengan *****;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis berupa:



1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: *****, tanggal 19 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazegelen fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P1;
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: *****, tanggal 20 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, bukti P2;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ngadiyo bin Pairo Suwito) dengan Pemohon II (Ngadikem binti Karto Miharjo) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 1997, di rumah orang tua Pemohon I di Wonosari, Jorong Bancak Kariang, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, serta permohonan ini diajukan untuk mendapatkan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan pandangan secukupnya agar pernikahan ditunda sampai cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;



Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud minta dispensasi kawin untuk Pemohon yang saat ini berkehendak untuk melangsungkan perkawinan namun belum mencapai syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana diatur Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan dan motivasi sebagaimana disebutkan dalam posita permohonan;

Menimbang, bahwa maksud pengaturan batas minimal usia perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dalam rangka pertimbangan kemaslahatan, karena perkawinan memerlukan kematangan jiwa (psikologis) maupun raga. Disamping itu diperlukan juga kemampuan secara ekonomi, potensi kemampuan mendidik dan bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat, yang semuanya dilandasi atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan bertujuan untuk kemaslahatan perkawinan yang diantaranya untuk menolak atau setidaknya mengeliminasi meminimalisasi masalah perkawinan seperti perceraian, ketidakmampuan mendidik anak, kekurangan ekonomi, keturunan yang tidak baik, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Hal mana didasarkan atas tafsir dari Surat al-Nisa [4] ayat 9, yang berbunyi sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".

Menimbang, bahwa Pemohon berusia 18, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal



6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga belum memenuhi batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua Pemohon, dan telah pula didengar keterangan calon isteri Pemohon (*****), begitu juga keterangan saksi-saksi, kesemuanya telah memberikan keterangan yang menguatkan posita Pemohon mengenai kesiapan dan kematangan aspek-aspek yang dibutuhkan untuk melangsungkan perkawinan, disamping itu telah memperjelas dan mempertegas alasan dan motivasi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon isteri Pemohon, sama-sama menyatakan saling mencintai dan menyatakan niat dan keinginan dengan sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon sudah menyatakan kesanggupannya untuk membimbing, membina dan membantu Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, baik secara moril maupun materil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/ keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan dalil *syari'iyah* yang bersesuaian dan dijadikan bahan pertimbangan dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat Majelis, dari Kitab-kitab sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang



laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya, lagi Maha Mengetahui;

2. Kitab Safinatun Najah halaman 16 yang artinya: “Tanda-tanda baligh (dewasa) ada 3 (tiga) hal yaitu telah berusia 15 tahun, bagi pria dan wanita. Telah bermimpi dan mengeluarkan mani bagi pria, dan wanita berusia 19 tahun dan telah pernah haidh”;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon belum memenuhi syarat minimum usia untuk menikah, namun Majelis memandang bahwa Pemohon telah mampu dan dewasa dalam berbagai aspek untuk bertanggung jawab dalam melangsungkan dan membina mitsaqan ghalidhan, suatu ikatan yang kokoh, ikatan lahir bathin berupa ikatan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas juga untuk kemaslahatan kedua belah pihak, baik antara Pemohon, calon istrinya, maupun kepentingan dan kebaikan keluarga kedua belah pihak secara keseluruhan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa substansi pokok dispensasi kawin adalah hanya untuk melihat sejauh mana kesiapan dari calon mempelai berbagai aspek yang belum cukup umur sebagaimana dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melangsungkan perkawinan, dengan dikabulkannya petitum nomor 2 (dua), maka Majelis berpendapat petitum nomor 3 (tiga) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon (DEdi Prayogo) untuk menikah dengan *****.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaedah 1438 Hijriyah, oleh Fajri, S.Ag Ketua Majelis, dihadiri oleh Muzakkir, SH dan Muhammad Irfan, SHI Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaedah 1438 Hijriyah dengan dihadiri oleh Muhammad Irfan, SHI dan Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Elva Yulia, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Fajri, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irfan, SHI

Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH

Panitera Pengganti

Elva Yulia, SHI



Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	100.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah			Rp 191.000,-